

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

²Isna Angzalul Rohmah, ²Melania Anggraeni

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: Angzalulrisna@gmail.com, Melaniaangr@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan tinggi . Pembahasan artikel menggunakan Yuridis Normatif dari berbagai sumber bacaan yang tujuannya untuk dapat mengemukakan pencegahan, faktor penyebab Kekerasan seksual pada Mahasiswa serta penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Hasil analisis menggambarkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada korban sangat luas meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis yang dapat mempengaruhi mental yang merupakan korban kekerasan seksual. Dengan berbagai macam dampak yang dapat timbul maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi munculnya dampak kekerasan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Kata Kunci : Kekerasan seksual; Pelecehan Seksual; Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

This article aims to describe the prevention and handling of sexual violence in a university environment. Discussion of articles using normative juridical from various reading sources whose purpose is to be able to express prevention, factors causing sexual violence against students and handling sexual violence against students in universities. The results of the analysis illustrate that the impact of sexual violence on victims is very broad, including physical, emotional and psychological conditions that can affect the mentality of victims of sexual violence. With various kinds of impacts that can arise, efforts are needed to anticipate the emergence of the impact of violence and the handling carried out by the authorities.

Keywords: Sexual violence; Sexual harassment; College.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan peristiwa negatif yang mampu menimpa siapa saja di dunia. Menurut pandangan Islam kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat memaksakan kehendaknya sendiri yang dilakukan dalam bentuk memerintah dan jika perintah tersebut tidak dituruti maka akan mendapatkan tindakan yang tidak diinginkan berupa kekerasan. Menurut Mashudi (2015), kekerasan seksual adalah penyalahgunaan terhadap anak yang digunakan untuk menjadi objek pelampiasan kesenangan seksual yang perilakunya kurang dipahami oleh anak itu sendiri sehingga tidak ada kemampuan anak dalam menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kekerasan seksual dapat terjadi karena terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual. Syahputra (2018) menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual adalah faktor internal yang terdiri dari faktor kejiwaan, faktor biologis, moral dan faktor eksternal adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor media massa dan putusan hakim.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

Kekerasan pada anak merupakan kasus fenomena gunung es, hanya beberapa kasus saja yang dapat dilaporkan, dan sisanya tidak terungkap. Angka kekerasan seksual di dunia tercatat 73 juta anak laki - laki dan 150 juta anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada anak. Beberapa negara mencatat sekitar 21 % wanita melaporkan telah mengalami pelecehan seksual ketika usianya dibawah 15 tahun. Setengah dari jumlah kekerasan seksual yang terjadi di dunia merupakan kekerasan seksual pada anak dibawah usia 15 tahun, 700.000 diantaranya merupakan korban perdagangan manusia, dan 80 % korban merupakan anak dan wanita (UNICEF, 2012). Berdasarkan survey di Amerika Serikat 54% remaja laki - laki dan 17% remaja perempuan usia 15-18 tahun mengaku sudah terpapar media yang berkonteks seksual. Berarti mereka terpapar media yang berkonteks seksual sebelum usia 15 tahun (Collins, 2017).

Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2020, ternyata 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, sebanyak 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Untuk itulah mendorong Kemendikbud Ristek mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Permen PPKS ini adalah jawaban dari kegelisahan banyak pihak, mulai dari orangtua, pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa di seluruh Indonesia. "Kita harus melindungi mahasiswa dan dosen kita dari kekerasan seksual," tegas Nadiem Makarim.

Rumusan Masalah

1. Apa saja yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
2. Apa dampak kekerasan seksual bagi Mahasiswa/mahasiswi sebagai korban pelecehan seksual?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang terkait dengan topik dan yang tersedia. Dalam penelitian ini kajian pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan aspek teoritis ataupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

PEMBAHASAN

Perlahan tetapi pasti satu demi satu, kasus kekerasan seksual di sejumlah kampus menyeruak ke tengah publik. Mengkhawatirkan, miris, bahkan membuat geram, kasus-kasus tersebut tak jarang berujung protes yang menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan. Pada sisi tertentu telah diakui oleh beberapa civitas akademis yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual sudah ada upaya penangulangannya. Akan tetapi langkah-langkah preventif masih dianggap lemah dan membutuhkan manajemen pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif. Bahkan sebagian orang menganggapnya bahwa apa yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini belum tegas dan metode penyelesaian belum dilakukan secara tuntas.

Berita yang telah diinformasikan beberapa media surat kabar online menunjukkan bahwa Kekerasan seksual telah menjadi isu penting sekaligus problem kampus yang tersebar luas di beberapa Perguruan Tinggi. Beberapa hasil temuan civitas akademika kampus, termasuk didalamnya yang telah diadvokasi oleh sebagian mahasiswa.

Seiring dengan penantian RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan menteri tersebut menegaskan urgensi kebijakan anti kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbagai kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi seolah menjadi bukti bahwa tidak cukup

ketentuan hukum pidana saja yang dikenakan. Tapi juga perlu dilapisi dengan peraturan yang lebih detail di level kampus. Penting untuk diingat, kekerasan seksual bukan "barang baru" sebagai kejahatan kesusilaan. Percabulan, perzinahan, pemerkosaan, dan pornografi sudah dikenal sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual tersebut. Menariknya, catatan tahunan Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan menurun sebesar 31,5 persen dibanding tahun 2019. Alasannya, kedekatan korban dengan pelaku, korban hanya mengadu kepada keluarga atau diam, penguasaan literasi teknologi kurang, dan layanan daring pengaduan korban yang belum siap. Terlihat, kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual sangat berkaitan erat dengan relasi kuasa pelaku terhadap korban. Pelaku dengan leluasa melampiaskan nafsu seksualnya dengan memanfaatkan kedudukan dan kewenangan. Sedangkan korban tanpa daya dan kuasa mengikuti keinginan pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hambatan terhadap terciptanya kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian sebagaimana diakui dalam Strategi Berwawasan ke Depan Nairobi tentang Kemajuan Perempuan, yang di dalamnya direkomendasikan seperangkat langkah-langkah untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Menyadari hal di atas maka ratifikasi konvensi ini berupaya memastikan bentuk-bentuk penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan substantif dengan pendekatan khusus dapat diwujudkan. Termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adapun 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
2. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
3. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
4. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
5. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
6. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
7. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
8. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
9. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
10. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil

Walau demikian, perlindungan harkat dan martabat manusia belum sepenuhnya dipenuhi dan dapat dipulihkan, khususnya untuk pelanggaran martabat kemanusiaan karena

kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2019, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarkis menyebabkan warga negara yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan dalam usia anak.¹

WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk lalu lintas, atau diarahkan sebaliknya, terhadap seseorang seksualitas dengan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Pemaksaan dapat mencakup seluruh spektrum derajat kekuatan. Terlepas dari kekuatan fisik, itu mungkin melibatkan intimidasi psikologis, pemerasan atau lainnya ancaman – misalnya, ancaman bahaya fisik, diberhentikan dari pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan yang dicari. Ini juga dapat terjadi ketika orang yang diserang tidak dapat memberikan persetujuan – untuk misalnya, saat mabuk, dibius, tidur atau mental tidak mampu memahami situasi.²

Akhir-akhir ini banyak para korban yang *speak up* atau berbicara mengenai kasus kekerasan seksual atau lebih tepatnya pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa diantaranya yaitu :

1. Kasus Pelecehan Seksual yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Timur

Korban pelecehan sosial di Universitas di daerah Jawa Timur, Ms. N, menceritakan awal mula kejadian yang menimpanya. Awal terjadinya pelecehan seksual dikatakannya berlangsung saat di masih berstatus mahasiswa baru di Universitas di Jawa Timur tersebut.

Kronologi pelecehan seksual itu pun berawal dari pesan chat dosen Universitas di Jawa Timur yang tidak pada tempatnya kepada Ms. N. Ketika itu, dia menjadi bendahara di kelas, dan sebagaimana perkuliahan, jika ada salah satu dosen atau informasi apapun mengenai mata kuliah akan diinformasikan pada Ketua Kelas. Akan tetapi, ada satu dosen yang selalu mengabarkan segala sesuatu pada bendahara ini, bukan Ketua Kelas.

"Jadi seolah-olah Ketua Kelasnya nggak dianggap sampai saya tuh nggak enak ke Ketua Kelas saya," kata korban pada Kamis, 11 November 2021.

Hal yang menjadikannya takut adalah manakala sang dosen selalu mengirimkan chat dengan menggunakan emoji cium atau *love*. Dan dia mengaku tidak mengetahui konteks dari si dosen kenapa mengirimkan emoji seperti itu. Bahkan, pelecehan secara verbal pun terjadi

¹ Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.

² Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.

padanya, di depan kelas oleh dosen tersebut. Ketika mata kuliah berlangsung, si dosen memberikan contoh dengan menyebut nama korban, dengan sesuatu yang tidak sepatutnya.

"Kyai atau Ustadz manapun kalau lihat paha saya ini pasti tergoda" gitu, mbak," ujarnya mengulang pernyataan dosen itu.

"Dan orangnya tuh bilang begitu dengan senyum padahal itu nggak ada lucunya sama sekali gitu, mbak," lanjutnya

Pelecehan pun berlanjut, pada Ujian Akhir Semester, seharusnya ujian berlangsung di fakultasnya sendiri tetapi dosen tersebut mengabarkan kalau ujian pindah ke gedung yang lain.

"Waktu itu saya kloter 2 nomor 2, saya nanya ke temen yang kloter 1 nomer 2, temen saya itu cuma tiga menit, saya tanya gampang nggak," katanya.

"Temen saya bilang gampang tenang aja, temen saya bilang gitu, giliran saya masuk orangnya udah aneh, udah senyum sambil lihatin saya dari atas sampe bawah," sambungnya Korban mengaku merasa takut mendapat perlakuan seperti itu, terlebih mengingat pesan yang dikirimkan padanya selama ini.³

Pelecehan itupun masih berlanjut, korban N ini dipegang tangannya dan dipaksakan menyebut 'saya cinta kamu'. Setelah pelecehan terjadi di ruang kampus, korban mengadu ke rekan dan beberapa staf akademik.

Dia berharap mendapatkan dukungan dan bantuan dari mereka untuk menghadapi situasi itu. Alih-alih mendapatkan bantuan dari staf akademik, korban justru merasa semakin tertekan "Bahwa nanti bagaimana orang akan melihat kamu kalau kamu tidak punya bukti, bagaimana cara membuktikannya, dan lain-lain,".

Mahasiswi tadi tidak mendapatkan jalan keluar. Dia hadapi hari-hari penuh depresi, takut hingga korban akhirnya memutuskan untuk ke luar dari kampus.

2. Kasus Pelecehan Seksual yang terjadi di Unri

Perempuan inisial L ini, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas FISIP angkatan 2018. Pelecehan yang ia terima, terjadi saat dirinya akan melakukan bimbingan skripsi dengan dekan yang bernama Syafri Harto. Korban tersebut akhirnya membuat video berdurasi 13 menit yang menceritakan tentang kronologi lengkap terjadinya peristiwa tersebut. Di dalam video tersebut, sang mahasiswi menceritakan dengan runtut pelecehan yang ia alami. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2021. L saat itu bermaksud untuk bimbingan skripsi dengan Syafri Harto (yang juga menjabat sebagai Dekan FISIP).

Hanya berdua di dalam ruangan, perkataan Syafri membuat L merasa tak nyaman. Salah satunya adalah Syafri mengucapkan "I love you" kepada L. Tak sampai sana saja, saat

³ dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Mata Najwa.

bimbingan berakhir dan L akan meninggalkan ruangan, Syafri memegang pundak L dan mencium pipi kiri dan keningnya. Syafri juga ternyata berusaha mencium bibir L dengan mengatakan “*mana bibir, mana bibir?*”

Tak tinggal diam, saat mendapat perlakuan tak pantas itu, L mendorong Syafri dan meninggalkan lokasi dengan perasaan terhina dan merasa direndahkan. L merasa trauma atas perlakuan dekan sekaligus pembimbing skripsinya itu. Ia kemudian menemui salah satu dosen dan berencana akan melaporkan sang dekan kepada ketua jurusan.

Namun alih-alih mendapatkan dukungan, dosen tersebut malah mencegah L untuk buka mulut. Dengan alasan hal tersebut bisa berdampak kepada keluarga Syafri selaku dekan.

Dosen tersebut juga meminta L untuk melupakan pelecehan yang sudah dialaminya. Mahasiswi itu menyebut bahwa sang dosen bahkan memintanya untuk menemui dekan tersebut, saat L masih takut ketika membayangkan wajah sang dekan. Tetapi kini keadaannya menjadi rumit, dosen pelaku pelecehan tersebut malah balik menuntut korban. Pasca viralnya kasus pelecehan ini, tak hanya L saja yang angkat bicara. Berdasarkan pengakuan L, Syafri sempat menghubunginya melalui nomer HP berbeda-beda. Ia menyebut bahwa perlakuannya yang mencium L itu adalah kasih sayang layaknya orang tua kepada anaknya.

Ia menyebut bahwa dirinya berani sumpah di atas Al-Qur’an sampai sumpah pocong. Syafri mengatakan bahwa kasus ini ada kaitannya dengan dirinya yang akan maju sebagai rektor UNRI tahun depan. Karena merasa dirugikan dan membuat nama baiknya tercemar, Syafri meminta pihak penuding Rp10 miliar sebagai ganti rugi.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut yang sedang ramai diperbincangkan terlihat jelas bahwa pada umumnya, para korban akan tutup mulut hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran pelecehan. Mereka atau korban tidak membicarakan -nya dengan teman ataupun keluarga. Proses penyembuhan akan kian sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan, atau mempersalahkan korban. Banyak faktor yang mendasari mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu salah satunya kebingungan (tidak tahu bagaimana harus menggam-barkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), rasa malu, sikap mempersalah -kan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi “yang bersalah” seperti atribusi cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih -alih pengusutan terhadap peristiwa pelecehan; rasa bersalah pada apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu), penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi), minimizing atau defence mechanism (mengatakan pada diri sendiri bahwa “*itu bukan persoalan besar,*” “*saya terlalu sensitif saja,*” atau “*saya adalah pemalu*”).

Si korban bersikap demikian karena orang lain mengatakan dia harus begitu, takut (terhadap balas dendam pelaku), takut diasingkan atau tidak disukai lingkungan, takut si pelaku menghadapi masalah ketika apa yang ia kehendaki adalah semata -mata perilaku itu dihentikan atau merasa bertanggung jawab atas akibat dari perilaku pelaku, adaptasi terhadap

perlakuan ini karena mungkin sudah terjadi berulang dan lama, sehingga ia merasa tidak ada apapun yang dapat dilakukan--atau ia adalah seorang yang belajar dari hidupnya/orang lain bahwa “aku memang akan mengalami hal ini” dan “harus dapat meng -atasinya” dengan diam, mati rasa (ketika korban ingin memutuskan dirinya secara emosional dengan pengalaman tersebut, ia mungkin juga akan menghindari orang atau tempat yang mengingatkannya akan peristiwa yang sangat menyakitkan tersebut), terpicu kembali (ingatan yang muncul ketika membicarakannya lagi memberikan beban yang terlalu berat atau kecemasan/rasa sakit), tidak diakui (merasa tidak ada orang yang percaya atas laporan-nya), fitnahan (motif atau karakter korban mungkin akan diserang oleh pelaku atau teman-temannya dengan mengatakan hal-hal yang mendiskreditkan korban).⁴

Selain itu dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh MS Magazine (dalam Warshaw, 1994) menunjukkan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami perkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% tidak dapat melupakan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomic, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa (Kaplan, H.I., Sadock, B. J., & Grebb, J.A., 1997) Hikmat (2005) mengatakan PTSD sebagai sebuah kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan dan mengancam jiwa seseorang, misalnya peristiwa bencana alam. kecelakaan hebat, sexual abuse (kekerasan seksual), atau perang.

Grinage (2003) menyebutkan kriteria diagnosis PTSD meliputi: (1) Kenangan yang mengganggu atau ingatan tentang kejadian pengalaman traumatik yang berulang-ulang, (2) perilaku menghindar, (3) muncul gejala-gejala berlebihan terhadap sesuatu yang mirip saat kejadian traumatik, dan (4) tetap adanya gejala tersebut minimal satu bulan.

Selain itu, kriteria diagnostik ditegakkan berdasar kriteria diagnostik gangguan stress akut berdasar Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders wi-Revisi atau DSM III-R, dapat memperlihatkan kondisi traumatik seseorang, kriteria tersebut adalah:

- a. Orang yang telah mengalami, menyaksikan dan dihadapkan pada suatu kejadian traumatik..
- b. Merupakan salah satu keadaan dari ketika seseorang mengalami atau setelah mengalami kejadian yang menakutkan.

⁴ Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007): 303-306.

- c. Kejadian traumatik yang secara menetap dialami kembali dalam episode kilas balik yang berulang-ulang.
- d. Penghindaran pada stimuli yang menyadarkan rekoleksi trauma.
- e. Gejala kecemasan yang nyata atau peningkatan kesadaran.
- f. Gangguan menyebabkan penderitaan yang bermakna klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, yang mengganggu kemampuan individu untuk mengerjakan tugas yang diperlukan.
- g. Bukan efek fisiologis langsung dari suatu zat atau kondisi medis umum (Rose, S, I. Bisson & S. Wessely, 2002)

PTSD dapat disembuhkan apabila segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Apabila tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa penanganan, maka dapat mengakibatkan komplikasi medis maupun psikologis yang serius yang bersifat permanen yang akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial maupun pekerjaan penderita. (Flannery, 1999).

Dampak psikologis yang dialami oleh subyek dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional.

- a. Gangguan Perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
- b. Gangguan Kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri.
- c. Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya gangguan mood dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidak sesederhana dampak psikologisnya. Korban akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek-obyek atau orang-orang lain. Setelah mengalami kekerasan seksual berbagai macam penilaian terhadap masalah yang dialami subyek bermacam-macam muncul perasaan sedih, tidak nyaman, lelah, kesal dan bingung hingga rasa tidak berdaya muncul. Subyek berusaha mengevaluasi sumber stress yang muncul (primary apparsial) dengan menilai apakah suatu situasi menimbulkan stress pada dirinya (Folkman, 1986).

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dampak psikologis kekerasan seksual yang diterima oleh korban atau subyek pertama (S1) dan subyek dua (S2) adalah gejala post traumatic stress disorder (PTSD). Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah suatu reaksi psikologis yang dapat terjadi sebagai akibat dari suatu pengalaman traumatic yang mengancam hidup atau menghadapi situasi stres yang sangat ekstrim yang pada umumnya ditandai dengan adanya depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and avoidance of reminders of the event.

Zuhri (2009) mengatakan bahwa beberapa orang mengalami gejala adanya Post Traumatic Stress Disorder ditunjukkan dengan adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan situasi/ keadaan yang mirip saat kejadian, merasa ingin menghindari dari situasi/keadaan yang membawa kenangan saat terjadinya, keadaan ini dirasakan lebih dari 2 bulan pasca kejadian. Dalam hal ini subyek berusaha mengatasi keadaan ini dengan banyak

sharing dengan orang lain yang dipercayainya tentang kondisinya sehingga membuat kondisi subyek lebih tenang.⁵

Dalam konteks kekerasan seksual, consent menunjukkan persetujuan korban atas tindakan seksual yang terjadi padanya. Tanpa consent atau izin atau ketidaksetujuan itu lah, kata dia, yang kemudian menjadi penentu bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual. Consent juga harus diberikan oleh seseorang secara sadar dan sukarela, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Selain itu, consent juga bisa ditarik kembali. Menyetujui salah satu tindakan seksual, bukan berarti menyetujui seluruh jenis tindakan. Consent itu dimaknai untuk melihat ketidakberdayaan korban dari ketidaksetujuannya atas kekerasan yang terjadi. Ini yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan

Di dalam Permendikbud 30/2021, ketentuan mengenai consent diatur dalam pasal 5, yang mengatur apabila korban tidak memberi persetujuan, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Persetujuan itu juga dianggap tidak sah apabila usia korban belum dewasa, mendapat ancaman karena pelaku menyalahgunakan kedudukan, korban berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau narkoba, serta ketika korban sakit, tidak sadar, atau tertidur. Permendikbud 30/2021 justru hadir untuk mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak bisa dijangkau oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasalnya, mahasiswa yang rata-rata berusia mulai dari 18 tahun sudah bukan lagi tergolong sebagai anak untuk bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Mayoritas juga belum menikah untuk bisa mengacu pada UU PKDRT. Permendikbud ini, kata dia, menjadi jawaban atas kekosongan tersebut untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di perguruan tinggi. Sebanyak 77% dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan sebanyak sisanya 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya.⁶

Data diperkuat dengan temuan survei Mendikbud Ristek (2019) bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindakan kekerasan. Sepanjang tahun 2015 – 2020 Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus Kekerasan seksual terjadi di Perguruan Tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di Lembaga Pendidikan . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

⁵ Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).

⁶ Berdasarkan survei Ditjen Diktiristek. 2020

Berbeda dengan pandangan umum, bahwa kampus ialah lingkungan yang steril dari tindak kejahatan, fakta yang ada memperlihatkan bahwa PT ternyata merupakan salah satu zona yang sama berbahayanya dengan zona-zona sosial yang lain. Di kampus, di satu sisi mahasiswa berkesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Namun, di sisi yang lain mahasiswa sesungguhnya rawan menjadi korban perilaku keliru yang dilakukan sebagian oknum dosennya. Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus, langkah pertama yang dibutuhkan ialah kejujuran dan kebesaran hati dari pejabat dan insan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahgunakan posisi superior dosen untuk mengamankan hasrat seksualnya yang kelewat batas.

Dalam Permendikbud 30 dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen untuk mengeradikasi ‘tiga dosa besar’ dalam dunia pendidikan, yakni perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Berbagai upaya telah dilakukan, yang terkini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Permendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.

Dilansir Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020, pada kanal lembaga negara tahun 2015-2020, sebanyak 27 persen kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan tinggi. Sementara itu, berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, sebanyak 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen dari korban tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Terbitnya peraturan menteri ini ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus melalui edukasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban, dan membentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Permendikbudristek ini menguatkan upaya kami memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia dan menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual sekaligus memeranginya.

7

⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/21-bentuk-kekerasan-seksual-a-la-permendikbud-nomor-30-2021-mengapa-picu-kontroversi>

⁸Menurut Menteri PPPA, anak dan perempuan merupakan kelompok rentan terkait isu kekerasan seksual di berbagai ruang termasuk perguruan tinggi. Fakta di lapangan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sering tidak tertangani dengan semestinya dan memberikan dampak pada kondisi mental dan fisik korban. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan, pemerintah berkomitmen tinggi menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman dan juga sehat. Oleh karena itu pihaknya akan segera menerbitkan peraturan menteri (permen) guna mencegah dan mengatasi pelecehan serta kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Lebih jauh menjelaskan, permendikbud nanti akan mencakup tujuh pasal yakni, tentang definisi kekerasan seksual yang mengacu pada RUU yang ada, bentuk kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual, kewajiban pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini rektor atau kepala sekolah tinggi dan sebagainya di dalam menangani dan memastikan tidak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi, sanksi dan penjatuhan sanksi, serta pengawasan dari kementerian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hefifah Sjaifudian mengatakan masih banyak infrastruktur dan fasilitas di berbagai di universitas di Tanah Air yang mendukung terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Ia mencontohkan masih banyak sisi-sisi bangunan kampus yang tidak mempunyai CCTV, kurangnya lampu penerangan, letak toilet yang jauh dari jangkauan banyak orang dan lain-lain.

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus, langkah pertama yang dibutuhkan ialah kejujuran dan kebesaran hati dari pejabat dan insan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahgunakan posisi superior dosen untuk mengamankan hasrat seksualnya yang kelewat batas. Membuka jalur pengaduan dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa sebagai watchdog, yang memiliki kesempatan untuk mengadukan indikasi-indikasi tindakan dosennya yang keliru, ialah salah satu cara untuk mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual di kampus.

Bersikap menutupi, bahwa di kampus tidak mungkin terjadi tindak pelecehan seksual, niscaya hanya akan membuat ancaman tindak kemanusiaan ini makin marak. Sebaliknya, bersikap terbuka dan bahkan membuka saluran pengaduan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual, maka upaya untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi akan lebih mungkin diwujudkan.

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/kemendikbud-siapkan-permen-pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/5555288.html>

Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/446090/pelecehan-seksual-di-kampus-bagaimana-menanganinya>

PENUTUP

WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk lalu lintas, atau diarahkan sebaliknya, terhadap seseorang seksualitas dengan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Pemaksaan dapat mencakup seluruh spektrum derajat kekuatan. Terlepas dari kekuatan fisik, itu mungkin melibatkan intimidasi psikologis, pemerasan atau lainnya ancaman – misalnya, ancaman bahaya fisik, diberhentikan dari pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan yang dicari. Ini juga dapat terjadi ketika orang yang diserang tidak dapat memberikan persetujuan – untuk misalnya, saat mabuk, dibius, tidur atau mental tidak mampu memahami situasi.

Pelecehan seksual semakin marak terjadi, banyak kasus kekerasan yang belum terungkap. Dan rata-rata para korban enggan melaporkan tindakan tersebut karena takut diasingkan atau tidak disukai lingkungan, takut si pelaku menghadapi masalah ketika melaporkan tindakan asusila tersebut. Sementara bagi si korban yang mengalami pelecehan seksual dampaknya yaitu gangguan Perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari., Gangguan Kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri., Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya gangguan mood dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri. Dan bahkan dampak parahnya bagi korban tersebut yaitu korban mengalami trauma yang parah.

Sepanjang tahun 2015 – 2020 Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus Kekerasan seksual terjadi di Perguruan Tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di Lembaga Pendidikan . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jadi pemerintah mengupayakan dengan dibuatnya aturan itu kedepannya dapat mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.
- Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007): 303-306.
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).
- Effendi, D. I. (2021). *Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus*.
- Christianto, H. (2021). *Urgensi Anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*.
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).